



[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Integrasi Nilai Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Pelayanan Sosial Kefarmasian

Adrianova Ramadhan, Ulfiah Ramadhani, Nadiah Cahya Gheantari, Nanda Putri Utami Aziz, Safira

¹Universitas Mataram, adrianovaramadhan@gmail.com.

²Universitas Mataram, ulfiahramadhani16@gmail.com.

³Universitas Mataram, nadiahcahya2@gmail.com.

⁴Universitas Mataram, nandaputri022003@gmail.com

⁵Universitas Mataram, safira3316@sma.belajar.id

Abstrak: Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan yang berperan penting sebagai dasar moral dan etis dalam memperkuat integritas, tanggung jawab sosial, dan profesionalisme tenaga kefarmasian guna mewujudkan pelayanan sosial yang adil, berkualitas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur untuk mengevaluasi integrasi nilai-nilai (PPKn) dalam implementasi layanan sosial kefarmasian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai pancasila dalam pendidikan maupun praktik kefarmasian sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter profesional yang berintegritas, jujur, serta mengutamakan kepentingan umum. Selain itu kerjasama antar lembaga pendidikan, organisasi profesi dan pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga etika, dan meningkatkan mutu layanan, dan menumbuhkan keyakinan masyarakat pada apoteker. Dengan demikian penguatan nilai-nilai pancasila dalam bidang kefarmasian dapat menjadi dasar kebijakan strategis dalam membangun sistem pelayanan sosial yang berkeadilan, bermoral dan berorientasi pada kedaulatan.

Kata Kunci: Integritas, pelayanan sosial, kode etik apoteker, kedaulatan rakyat, pendidikan Pancasila.

*Correspondence Address:	adrianovaramadhan@gmail.com
---------------------------------	--

Article History	Received	Revised	Published
	11/14/2025 1:47:00 AM	-	9/30/2026

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memerankan peran penting dalam membentuk sikap, nilai, perilaku warga negara yang bertanggung jawab, serta berjiwa sosial. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadilan sosial, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah, serta ketuhanan yang Maha Esa menjadi pedoman kerangka normatif dalam tindakan profesional dalam berbagai bidang termasuk praktik pelayanan sosial dan kesehatan yang adil. Nilai pancasila ini mendorong tenaga kesehatan, khususnya tenaga kefarmasian, untuk tidak hanya menjalankan tugas berdasarkan kompetensi teknis, tetapi juga dengan kesadaran etis dan tanggung jawab sebagai warga negara yang berperan aktif dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Ikhsan & Wahab, 2021; Komalasari, 2020).

Pelayanan sosial kefarmasian merupakan wujud nyata pengabdian profesi kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan obat, informasi kesehatan, serta konseling pada pasien untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Dalam perspektif PPKn, kegiatan ini bukan hanya sekedar bentuk pengabdian profesi, tetapi juga manifestasi nilai-nilai kewarganegaraan aktif, seperti empati, tanggung jawab sosial, gotong royong, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pandangan ini sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 28H, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau (Miharso, 2022). Dengan demikian, tenaga kefarmasian memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial melalui praktik pelayanan yang berlandaskan nilai kemanusiaan.

Dalam konteks negara kesatuan, profesionalisme dan integritas tenaga kefarmasian menjadi salah satu perwujudan nilai kebangsaan, yakni pengabdian kepada rakyat dengan menjunjung martabat manusia dan menjamin hak kesehatan sebagai bagian dari kesejahteraan umum (Emilia, 2025; Zazuli *et al.*, 2024). Integritas ini mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Namun, berbagai penelitian sebelumnya melaporkan bahwa praktik kefarmasian di lapangan masih menghadapi tantangan mengenai etika dalam pelayanannya dan mengutamakan kepentingan komersial (Komalasari, 2020). Hal tersebut berpotensi melemahkan nilai-nilai moral profesi dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan.

Dari sudut pandang kewarganegaraan, praktik pelayanan kefarmasian yang menjunjung nilai keadilan, tanggung jawab, dan profesionalisme mencerminkan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat di bidang kesehatan (Laili, 2024). Ketika tenaga kefarmasian bekerja dengan berlandaskan nilai Pancasila (jujur, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat), maka hak rakyat atas pelayanan kesehatan yang layak dapat terwujud. Sebaliknya, jika etika profesional diabaikan atau kepentingan komersial lebih diutamakan, maka hal tersebut bukan hanya merugikan pasien, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat pada profesi dan melemahkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam sistem kesehatan nasional (Candra & SW, 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat diintegrasikan secara nyata dalam pelayanan sosial kefarmasian di Indonesia. Kajian ini berupaya menyoroti peran PPKn sebagai landasan moral dan etis yang memperkuat tanggung jawab sosial tenaga kefarmasian, sekaligus memperkuat fungsi profesi sebagai agen perubahan dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap penguatan karakter profesional tenaga kefarmasian serta menjadi dasar bagi pengembangan model pelayanan sosial yang berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan yang beradab.

METODE | METHOD

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menurut Candra & SW (2025) yuridis normatif adalah penelitian yang menekankan pada kajian literatur atau bahan pustaka sebagai sumber bahan utama. Pendekatan pada studi ini yaitu dengan melakukan penelusuran pustaka yang berkaitan dengan topik integritas profesi farmasi dan kedaulatan rakyat dalam sistem pelayanan kefarmasian. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, kemudian data yang diperoleh akan dikaji dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

A. Peran PPKn dalam Membentuk Integritas Profesi Kefarmasian pada Pelayanan Sosial

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk integritas profesi kefarmasian yang menjadi kunci bagi kualitas, keadilan, dan akses pelayanan sosial kesehatan. Melalui nilai-nilai Pancasila, PPKn menanamkan komitmen moral dan profesional bagi tenaga farmasi untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, menjaga kerahasiaan pasien, serta mengutamakan keselamatan masyarakat. Dalam konteks kedaulatan rakyat, tenaga farmasi dituntut untuk menjamin hak masyarakat atas pelayanan yang adil dan bermutu. Dengan demikian, pendidikan PPKn berperan strategis dalam menumbuhkan karakter tenaga farmasi yang beretika, berkeadilan, dan berorientasi pada tanggung jawab sosial demi terwujudnya kesejahteraan kolektif masyarakat (BPOM, 2025; Nita *et al.*, 2025; ISFI, 2025). Integritas profesi kefarmasian merupakan faktor utama yang menentukan kualitas, akses, dan keadilan dalam pelayanan sosial kefarmasian. Berbagai kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara kode etik dan praktik di lapangan, seperti penyimpangan distribusi obat, substitusi yang tidak transparan, serta tekanan komersial yang mempengaruhi profesionalisme dan berdampak pada hak rakyat atas pelayanan kesehatan yang layak (BPOM, 2025; Nita *et al.*, 2025). Oleh karena itu, pembahasan ini menekankan pentingnya integritas profesi dan peran pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) dalam membentuk tenaga kefarmasian berkarakter sosial yang mencerminkan kedaulatan rakyat melalui praktik profesional sehari-hari.

B. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Etika Profesi Kefarmasian

Nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan ke dalam prinsip etika operasional dalam pelayanan sosial kefarmasian. Misalnya, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut distribusi obat dan layanan sosial yang adil serta tidak diskriminatif; sila Kerakyatan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan kesehatan; dan sila kemanusiaan menegaskan tanggung jawab profesional farmasis untuk bersikap empati terhadap kondisi sosial pasien. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum farmasi melalui pembelajaran yang menekankan nilai-nilai sosial dan moral. Pendekatan seperti pembelajaran berbasis masalah (*Problem-Based Learning*) dan refleksi etis akan membantu calon farmasis memahami tanggung jawab sosial mereka dalam praktik pelayanan (Firouzabadi & Keshmiri, 2025).

C. Dampak integritas terhadap Kedaulatan Rakyat dalam Pelayanan Sosial Kefarmasian

Integritas profesi memiliki dampak langsung dan terukur terhadap kedaulatan rakyat dalam sistem pelayanan sosial kefarmasian. Ketika farmasis bertindak dengan integritas, hasilnya tercermin pada peningkatan mutu layanan sosial, seperti ketepatan pemberian obat, pengelolaan interaksi obat, serta terjaminnya keadilan akses bagi masyarakat, di mana kebutuhan sosial dan medis pasien lebih diutamakan daripada kepentingan komersial. Integritas juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan sosial kesehatan, yang merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat atas hak sosial mereka dalam bidang kesehatan. Sebaliknya, menurunnya integritas membuka peluang terjadinya konflik kepentingan, seperti *prescription steering*, praktik distribusi obat ilegal, dan pelanggaran kode etik yang dapat melemahkan sistem sosial kesehatan serta mengikis hak masyarakat. Oleh karena itu, dampak integritas pada kedaulatan rakyat sangat krusial, karena menjadi penentu keberlanjutan pelayanan sosial kefarmasian yang bermutu dan berkeadilan. Ukuran integritas dapat dinilai

melalui tingkat kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), frekuensi pelaporan atau insiden malpraktek, serta tingkat keluhan masyarakat yang mencerminkan persepsi publik terhadap etika dan tanggung jawab sosial profesional farmasis (Arifin, 2025).

D. Faktor Penentu Integritas Profesi Kefarmasian dalam Pelayanan Sosial

Integritas profesi kefarmasian dalam pelayanan sosial ditentukan oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal mencakup lingkungan profesi, pendidikan karakter, kultur kerja, kepemimpinan, dan kode etik. Pendidikan karakter yang menanamkan nilai moral dan tanggung jawab sosial sejak masa kuliah membentuk profesional berintegritas, sementara pembelajaran berbasis etika dan situational judgment test terbukti meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan yang berlandaskan nilai sosial (Firouzabadi & Keshmiri, 2025). Kultur profesi yang positif, kolaboratif, dan berorientasi etika juga memperkuat komitmen terhadap pelayanan sosial yang adil dan meningkatkan keselamatan pasien (Wardhani & Sunarjo, 2024). Faktor eksternal seperti tekanan komersial, sistem pengawasan, kebijakan insentif, dan ketersediaan sumber daya turut mempengaruhi integritas profesional. Tekanan ekonomi di sektor sosial-swasta kerap menempatkan apoteker pada dilema antara kepentingan bisnis dan tanggung jawab etis, sedangkan lemahnya pengawasan dan perlindungan pelapor pelanggaran berpotensi menurunkan integritas (Hamdani & Purwaningsih, 2021). Karena itu, pengawasan yang konsisten, insentif yang adil, serta dukungan sumber daya ilmiah dan fasilitas pelayanan yang memadai diperlukan untuk menjaga profesionalisme dan etika sosial. Sinergi antara pembentukan karakter individu, budaya kerja etis, dan sistem eksternal yang kuat akan memperkuat integritas profesi kefarmasian sebagai bagian dari pelayanan sosial yang bermartabat dan berpihak pada kepentingan rakyat.

E. Kepemimpinan sebagai Teladan Moral dalam Menjaga Integritas Profesi

Kepemimpinan memegang peran sentral sebagai teladan moral dalam menjaga integritas di lingkungan kerja sosial kefarmasian. Pemimpin yang berintegritas tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai figur panutan yang mampu menciptakan suasana kerja yang aman, adil, dan berorientasi pada nilai sosial dan etika. Kepemimpinan yang baik mendorong setiap anggota tim untuk patuh pada kode etik serta mengedepankan tanggung jawab sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Kode Etik Apoteker Indonesia menjadi pedoman moral utama bagi setiap apoteker untuk menjalankan praktik sosial profesional dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan dedikasi terhadap kesejahteraan pasien serta kesejahteraan publik.

F. Integrasi Nilai Pancasila dalam Pendidikan dan Pengembangan Profesional Kefarmasian

Integritas profesi kefarmasian tidak dapat dipertahankan tanpa kolaborasi antara lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan pemerintah yang saling memperkuat dalam konteks pelayanan sosial. Lembaga pendidikan berperan membentuk karakter profesional melalui kurikulum yang menekankan etika, tanggung jawab sosial, serta nilai-nilai moral kemanusiaan berbasis Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn). Nilai keadilan sosial dan kemanusiaan diterapkan dalam pemerataan akses pelayanan serta interaksi empati dengan masyarakat. Pembelajaran berbasis pengalaman, refleksi etika, dan metode seperti *Problem-Based Learning* serta

Situational Judgment Test (SJT) terbukti efektif meningkatkan kemampuan moral dan profesional mahasiswa farmasi (Firouzabadi & Keshmiri, 2025).

Setelah lulus, penguatan integritas perlu dilanjutkan melalui *Continuous Professional Development (CPD)* yang berfungsi memperbarui ilmu, meningkatkan etika sosial, dan memperkuat tanggung jawab profesi. Organisasi profesi seperti IAI berperan menjaga kepatuhan terhadap kode etik dan menyediakan pelatihan berkelanjutan (Hamdani & Purwaningsih, 2021), sementara pemerintah memastikan regulasi, pengawasan, dan perlindungan terhadap praktik kefarmasian berjalan sesuai norma hukum dan moral (Sari, 2016). Selain itu, kegiatan *mentoring* dan simulasi etika membantu apoteker memahami dilema moral dan mengambil keputusan yang berintegritas dalam pelayanan kepada masyarakat (Wardhani & Sunarjo, 2024).

Dengan sinergi antara pendidikan, organisasi profesi, dan pemerintah, nilai-nilai Pancasila tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi diinternalisasi dalam sikap dan tindakan profesional farmasis. Pendekatan ini menjadikan integritas sebagai fondasi utama dalam pelayanan sosial kefarmasian yang adil, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

G. Model Pelaksanaan Integritas dalam Sistem Pelayanan Sosial Kefarmasian

Model pelaksanaan integritas dalam pelayanan sosial kefarmasian menekankan penerapan prosedur profesional yang jelas, kerjasama antara pihak, serta kesinambungan pelaksanaan di apotek, rumah sakit, lembaga sosial, dan pemerintah. Tujuannya adalah memastikan pelayanan tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyediaan obat dan edukasi kesehatan, tetapi juga mencerminkan moral, etika, dan tanggung jawab sosial tenaga farmasi. Fasilitas sosial yang berintegritas menerapkan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang terukur mencakup pelayanan resep, verifikasi pengobatan, pengelolaan obat bantuan, hingga pelaporan kesalahan. Transparansi harga dan akses obat juga menjadi kunci membangun kepercayaan publik, dengan penyediaan informasi yang terbuka melalui media cetak maupun digital. Selain itu, penggunaan sistem pencatatan elektronik berperan penting dalam memastikan akuntabilitas, memungkinkan pelacakan distribusi dan tindakan kefarmasian secara transparan. Penerapan sistem digital di fasilitas sosial dan rumah sakit terbukti meningkatkan tanggung jawab, mengurangi kesalahan pelayanan, serta mempercepat evaluasi mutu layanan (Boucher *et al.*, 2024).

H. Kolaborasi Multi Pihak dalam Penguatan Integritas Pelayanan Sosial Kefarmasian

Keberhasilan penerapan integritas tidak bisa dicapai hanya oleh satu entitas, tetapi memerlukan kerja sama antara pemerintah, organisasi profesi, penyedia layanan sosial kefarmasian, dan masyarakat. Pemerintah berfungsi sebagai pengatur yang menetapkan standar praktik, sistem pengawasan, serta kebijakan yang mendorong kepatuhan terhadap kode etik profesi dalam konteks pelayanan sosial (Maryani & Widjaja, 2025). Di sisi lain, organisasi profesi seperti Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) bertanggung jawab untuk mengembangkan kode etik, membuat standar kompetensi, dan menawarkan pelatihan yang berkelanjutan (*Continuing Professional Development/CPD*). Selain itu, organisasi profesi juga berperan sebagai penghubung dalam penyelesaian pelanggaran etika sosial serta sebagai wadah berbagi praktik

terbaik di antara anggotanya (Badan Keahlian DPR RI, 2024). Di samping itu, penyedia layanan sosial kefarmasian di apotek dan rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan SOP, menjaga keterbukaan, dan melakukan pengawasan internal terhadap kualitas layanan sosial. Kerjasama antara pemerintah, asosiasi profesi, dan fasilitas sosial kefarmasian harus didukung melalui forum bersama seperti komite pengarah antar lembaga untuk memastikan program dapat berjalan secara harmonis. Masyarakat juga memiliki peran yang krusial sebagai pengawas sosial, misalnya dengan menuntut keterbukaan informasi harga, meminta struk layanan, dan berpartisipasi aktif dalam proses pengaduan publik (Barker *et al.*, 2015).

I. Strategi Bertahap dalam Implementasi Integritas Pelayanan Sosial

Kefarmasian Strategi untuk menerapkan integritas dalam pelayanan sosial kefarmasian sebaiknya dilakukan secara bertahap. Langkah pertama mencakup perencanaan dan pengembangan program, yang meliputi pembentukan tim lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, penentuan indikator kinerja, serta penyusunan modul pelatihan dan mekanisme audit sosial. Setelah tahap perencanaan, dilakukan percobaan atau proyek percontohan di berbagai apotek atau lembaga pelayanan sosial yang memiliki karakteristik berbeda (daerah perkotaan dan pedesaan) untuk menguji kelayakan model (Barker *et al.*, 2015). Langkah berikutnya adalah evaluasi atas proses dan hasil, yang melibatkan penilaian sejauh mana prosedur operasional standar (SOP) diterapkan dengan konsisten, serta pengukuran dampak terhadap keselamatan penerima manfaat dan kepuasan masyarakat. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan pendekatan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan. Hasil dari evaluasi kemudian akan digunakan untuk menyesuaikan model agar sesuai dengan konteks sosial dan lokal di setiap daerah. Selanjutnya, model tersebut akan diperluas secara bertahap dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem regulasi nasional, termasuk dalam proses akreditasi fasilitas sosial kefarmasian (Boucher *et al.*, 2024). Pendekatan bertahap ini memberikan kesempatan untuk pembelajaran yang berkelanjutan sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan dalam sistem dapat diminimalkan.

J. Kolaborasi dan Strategi Implementasi Integritas Pelayanan Sosial Kefarmasian

Integritas profesi kefarmasian di berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilannya sangat bergantung pada efektivitas pengawasan, kepemimpinan etis, dan pembentukan kesadaran moral sejak pendidikan. Kasus pelanggaran kode etik apoteker di Jombang, seperti penanganan obat kadaluarsa, memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip etika meskipun praktik kefarmasian telah diatur dalam PP No. 51 Tahun 2009 (Wulandari *et al.*, 2024). Kondisi serupa juga terjadi di Nigeria akibat tekanan ekonomi dan lemahnya sistem pengawasan (Olorunfemi *et al.*, 2024). Sebaliknya, praktik di Jerman dan Belanda menunjukkan hasil positif: penerapan *medication review* yang etis melalui kepemimpinan profesional serta metode *Moral Case Deliberation* berhasil meningkatkan refleksi moral dan tanggung jawab etis tenaga farmasi (Waltering *et al.*, 2021; Van der Zanden *et al.*, 2024).

Temuan global tersebut menegaskan pentingnya penguatan kode etik dan penanganan dilema etis dalam praktik sosial kefarmasian sebagai wujud implementasi

nilai-nilai Pancasila, terutama keadilan sosial, tanggung jawab moral, dan kemanusiaan yang beradab. Langkah strategis yang dapat dilakukan meliputi penyempurnaan standar profesi agar adaptif terhadap tantangan modern seperti tekanan komersial, konflik kepentingan, dan distribusi obat melalui platform digital. Selain itu, organisasi profesi dan regulator perlu mengembangkan *ethical casebook* sebagai panduan studi kasus etika, memperkuat pelatihan berkelanjutan, serta menegakkan sistem penghargaan dan sanksi yang tegas untuk menumbuhkan budaya kerja yang berintegritas (Waheedi *et al.*, 2025; Orayj *et al.*, 2022).

Dengan demikian, kolaborasi antara lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan pemerintah sangat penting dalam mengintegrasikan prinsip etika dan nilai Pancasila ke dalam kebijakan, pelatihan, dan praktik pelayanan sosial kefarmasian. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi farmasis, tetapi juga memastikan bahwa pelayanan sosial kefarmasian dijalankan secara adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

K. Integrasi Nilai Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Pendidikan Farmasi

Selanjutnya, diperlukan integrasi nilai-nilai kebangsaan khususnya nilai Pancasila dan kewarganegaraan ke dalam kurikulum pendidikan farmasi. Penguatan ini tidak hanya sebatas pengajaran teori, tetapi juga penerapan nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial dalam konteks pelayanan sosial kefarmasian. Menurut Hernández (2017), kode etik kefarmasian harus berakar pada tanggung jawab sosial dan kemanusiaan agar farmasis tidak sekadar menjadi pelaksana teknis, tetapi juga penjaga moral dalam sistem pelayanan sosial. Implementasi metode pembelajaran berbasis masalah (*Problem-Based Learning*) dan refleksi etik terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran moral mahasiswa serta kemampuan mereka menghadapi dilema etis dalam praktik sosial kefarmasian (Alameri *et al.*, 2025). Dengan demikian, pendidikan farmasi perlu menekankan pembentukan karakter dan kesadaran etis melalui pengalaman belajar yang aplikatif dan berorientasi pada nilai-nilai sosial serta kemanusiaan. Selain itu, perlu adanya peningkatan dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas etika untuk mengurangi kesenjangan antara peraturan normatif dan praktik di lapangan pelayanan sosial kefarmasian. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa lemahnya penerapan etika profesional seringkali disebabkan oleh tidak optimalnya sistem pemantauan dan pelaporan pelanggaran dalam konteks sosial (Esmalipour *et al.*, 2021). Dengan demikian, penerapan audit etika secara berkala, penyediaan mekanisme pelaporan yang aman bagi pelapor (perlindungan whistleblower), serta penggunaan sistem digital untuk memantau distribusi obat dan layanan sosial kefarmasian dapat menjadi langkah yang efektif. Selain itu, pemberian penghargaan berbasis etika, seperti pengakuan profesi atau kesempatan mengikuti pelatihan lanjutan bagi tenaga farmasi yang menunjukkan integritas tinggi, dapat membantu menumbuhkan budaya etis di lingkungan pelayanan sosial.

L. Rekomendasi Penguatan Integritas Profesi dalam Mewujudkan Kedaulatan Rakyat

Integritas profesi kefarmasian merupakan pondasi utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang pelayanan sosial. Farmasis yang menjunjung tinggi

integritas dengan menempatkan keselamatan masyarakat, keadilan akses layanan, dan kejujuran profesional sebagai prioritas berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem sosial dan kesehatan. Sebaliknya, rendahnya integritas dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan sosial kefarmasian. Integritas menjadi faktor penentu mutu, keadilan, dan keterbukaan akses layanan sosial kefarmasian. Ketika integritas terjaga, setiap keputusan farmasis berlandaskan tanggung jawab moral, keadilan sosial, dan kepentingan publik, sehingga hak masyarakat atas pelayanan yang layak dapat terpenuhi. Sebaliknya, hilangnya integritas menjadikan praktik kefarmasian rentan terhadap kepentingan ekonomi dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Penguatan integritas membutuhkan dukungan dari sistem pendidikan, kebijakan, dan lingkungan sosial yang etis. Pendidikan kefarmasian perlu menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran berbasis kasus dan refleksi etis, sementara organisasi profesi memperkuat penerapan kode etik serta sistem pelaporan yang transparan. Pemerintah berperan dalam memperkuat pengawasan dan perlindungan bagi pelapor pelanggaran. Upaya bersama ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan pelayanan sosial kefarmasian yang adil, bermoral, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Integrasi nilai-nilai pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam layanan publik kefarmasian sangat berpengaruh dalam mewujudkan tenaga farmasi yang berintegritas, profesional dan bertanggung jawab sosial. Implementasi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta etika profesi dalam meningkatkan mutu dan keyakinan masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian. Kerja sama antara lembaga pendidikan, organisasi profesi, dan pemerintahan menjadi kunci utama dalam menjaga integritas serta menegakkan kode etik. Dengan demikian, penguatan nilai pancasila menjadi dasar strategis dalam menciptakan layanan sosial kefarmasian yang adil, bermoral, dan berfokus pada kedaulatan rakyat.

UCAPAN TERIMA KASIH | THANK-YOU NOTE

Dengan terselesaikannya karya tulis ilmiah ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dengan baik dalam menyusun artikel ini.

REFERENSI | REFERENCE

- Alameri, M., Al-Taani, G., Alsous, M., Shilbayeh, S., & Al Mazrouei, N. (2025). *Attitude and awareness toward general and professional ethics among pharmacists and pharmacy students: A cross-sectional study from Jordan*. *Healthcare*, 13(13), 1556. <https://www.mdpi.com/2227-9032/13/13/1556>
- Arslan, M., Tarhan, N., & Şar, S. K. (2019). *Investigation of Factors Affecting Ethical Decision-Making Process of Community Pharmacists in Professional Life*. *Journal of Research in Pharmacy*, 23(1), 141–146.

- Arifin, R. (2025). Profesionalisme Apoteker dalam Perspektif Nilai Obat sebagai Komponen Kunci Mutu Layanan Kefarmasian. *Jurnal Arikesi*, 5(1), 45-55. <https://journal.arikesi.or.id/index.php/OBAT/article/download/1617/1812/8867>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2025). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Cara Distribusi Obat yang Baik*. Jakarta: BPOM.
- Badan Keahlian DPR RI. (2024). *Kompilasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial dengan Peraturan Pelaksana*. Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Boucher, F., Schryve, S., Bonnici, A., Desparois, C., Paradis, F., Racicot, J., Vo, D., Lemire, B., & Vaillant, L. (2024). Piloting a Hospital Pharmacy Performance Model in the Face of Province-Wide Implementation of Activity-Based Funding in Quebec Health Care Centres. *The Canadian journal of hospital pharmacy*, 77(4), e3590. <https://doi.org/10.4212/cjhp.3590>
- Barker, P. M., et al. (2015). *A Framework for Scaling Up Health Interventions: Lessons from Implementation Science*. *Implementation Science Journal*.
- Candra, N. D. A., & SW, O. F. (2025). Kajian Etika Profesi Apoteker dalam Penjualan Antibiotik Tanpa Resep Dokter dalam Perspektif Islam. *An-Najat*, 3(3), 35-43.
- Emilia, Melsi. (2025). Profesionalisme Apoteker dalam Perspektif Nilai Obat sebagai Amanah pada Teori Konstitusi Kesehatan Nusantara. *Jurnal Riset Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, 3(5):129-136.
- Esmalipour, R., et al. (2021). *The ethical challenges in pharmacy practice in community pharmacies*. BMC Medical Ethics. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8720823/>
- Fatehi-Firouzabadi, N., & Keshmiri, F. (2025). *Situational Judgment Test in Pharmacy Education: Assessing Professionalism Capability among Students*. *BMC Research Notes*, 18(128). <https://doi.org/10.1186/s13104-025-07183-6>
- Hernández, D. B. (2017). *The reason for having a code of pharmaceutical ethics*. *Revista de la Facultad de Farmacia, Universidad Nacional de Córdoba*. <https://www.redalyc.org/journal/3659/365962304008/>
- Hamdani, U. N., & Purwaningsih, S. B. (2021). *Penegakan Kode Etik Profesi Apoteker di Kabupaten Sidoarjo*. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 13.
- Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. (2025). *Kode Etik ISFI: Pedoman Etika Profesional dan Integritas*. <https://isfi.or.id/2025/07/kode-etik-isfi/>

- Ikhsan, M., & Wahab, S. (2021). Kepastian Hukum Tenaga Kefarmasian Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kefarmasian. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(02), 106-120.
- Kallio, K., Närhi, U., & Airaksinen, M. (2024). *Ethical conflicts in patient care situations of community pharmacists: A cross-sectional online survey*. *International Journal of Clinical Pharmacy*, 46(1), 89–101. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39240277/>
- Komalasari, V. (2020). Tanggung Jawab Apoteker Dalam Pelayanan Obat Dengan Resep Dokter. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 226-245.
- Laili, M., Mustari, M., Fauzan, A., & Kurniawansyah, E. (2024). Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru PPKn SMA di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1), 633-641.
- Maryani, A. M., & Widjaja, G. (2025). PERAN PERHIMPUNAN PROFESI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DI INDONESIA. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(4), 335-344.
- Miharso, S., (2022). Tindak Pidana Malpraktik Tenaga Kefarmasian Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7.
- Nita, R. S., Jariyah, A., & Latipah, N. (2025). Peran Inspeksi Diri dalam Menjamin Mutu Distribusi Obat: Studi Kasus pada Beberapa Pedagang Besar Farmasi. *An-Najat*, 3(3), 19-34.
- Olorunfemi, O. J., Adeniran, A., & Aladekomo, A. (2024). *Assessing ethical practices among community pharmacists in Nigeria: Prevalence, drivers, challenges, and implications*. *BMC Medical Ethics*, 25(1), 1–12. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12107259/>
- Orayj, K., Alahmari, K., & Alasiri, M. (2022). *The concept of pharmacy ethics and examples of ethical dilemmas encountered by pharmacists in the Asir Region, Saudi Arabia: A qualitative study*. *International Journal of General Medicine*, 15, 4985–4996. <https://www.dovepress.com/the-concept-of-pharmacy-ethics-and-the-examples-of-ethical-dilemmas-en-peer-reviewed-fulltext-article-IJGM>
- Sari, N. (2016). *Protecting Consumer Medicine in Indonesia: Examining the Role of Pharmacist*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22(1), 97–115. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art5>
- Van der Zanden, R., Dujardin, C., & Bont, J. (2024). *Fostering moral reflectivity in community pharmacists through moral case deliberation using the dilemma method*.

- International Journal of Clinical Pharmacy, 46(2), 233–245.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s11096-024-01854-3>
- Waheedi, S., Alfaiakawi, R., Al-Selili, S., Ghadanfari, H., & Al-Haqan, A. (2025). *Developing a national code of ethics for pharmacists in Kuwait: Insights from a survey and a modified Delphi study*. PLOS ONE, 20(7), e0326089.
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0326089>
- Wardhani, S. D., & Sunarjo, W. A. (2024). *Peran Kompetensi Tenaga Kefarmasian dalam Memediasi Pengaruh Etika Kerja dan Budaya Kerja terhadap Implementasi Medication Safety*. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1).
- Waltering, I., Schwalbe, O., & Hempel, G. (2021). *Identification of factors for a successful implementation of medication reviews in community pharmacies: Using Positive Deviance in pharmaceutical care*. *International Journal of Clinical Pharmacy*, 43(6), 1543–1552. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11096-021-01315-1>
- Wulandari, L., Ramadhani, F., & Hidayat, M. (2024). *Case Study of Government Regulation No. 51/2009 Concerning Pharmaceutical Work: Apoteker di Jombang Diduga Langgar Kode Etik Kefarmasian*. *Journal of Pharmaceutical Research*, 12(2), 45–54.
<https://journal.unsika.ac.id/pharmac/article/view/12235>
- Zazuli, Z., Anjasmara, A. P. dan Amalia, L. (2024). *Perceptions, Expectations, Reality, and Public Confidence Regarding the Role of Pharmacists in Pharmacy Services in Bandung*. *Journal of Management and Pharmacy Practice*, 14(3):160-170.